



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 13 Juli 2026

Halaman: 2

Tak Perpanjang Izin, Reklame Ilegal Diturunkan

Satpol PP Bersihkan Sembilan Titik dari Januari hingga Juni

JOGJA - Wajah Kota Jogja tampaknya masih belum bersih dari media luar ruang tak berizin. Bukannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih harus turun tangan untuk menertibkan reklame yang menyalahi ketentuan perizinan. Kini, sembilan titik telah ditertibkan dari Januari hingga Juni.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP

Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, reklame yang ditertibkan masuk kategori ukuran besar dengan konstruksi besi. Selain pembongkaran paksa, hingga pertengahan tahun ini juga telah memberikan surat peringatan terhadap 12 titik reklame.

"Untuk SP (surat peringatan) kami luncurkan dari 1-2-3 sampai pembongkaran. Tahun ini ada sembilan yang kami bongkar," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (12/7).

Sementara untuk tahun lalu, ada 48 titik reklame yang dibongkar. Terdiri dari 28 titik dibongkar mandiri pemilik dan 20 dibongkar paksa petugas. Sejumlah reklame itu terpaksa diter-



GANTUR BALIHO TERDAPAT DI JALAN SURYOTOMO, KOTA JOGJA, KEMARIN (12/7).

tibkan karena menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 6

Tahun 2022 tentang Reklame. Dalam hal ketidaktertiban perizinan.

MASIH MARAK: Pengguna jalan melintas di dekat reklame berbentuk baliho di simpang empat Jalan Suryotomo, Kota Jogja, kemarin (12/7).

Selain penertiban reklame permanen, Satpol PP Kota Jogja juga menerbitkan reklame insidental seperti rontek, spanduk, umbul-umbul, dan baliho. Tahun ini total ada 2.767 reklame insidental yang sudah diterbitkan paksa.

Dalam pendataan reklame insidental tersebut, petugas berdasar pada izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja. Berupa stiker resmi yang ditempelkan di fisik reklame.

"Selama tidak ada stiker dari DPMPTSP, langsung dilakukan penertiban," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jogja Budi Santosa mengatakan, reklame ilegal itu karena tidak memperpanjang izin atau secara administratif telah kadaluarsa. Sementara dari segi fisik atau lokasi penempatan telah memenuhi syarat.

Menurutnya, pembongkaran paksa reklame ilegal dilakukan jika pemilik mengabaikan surat peringatan perpanjangan izin. Lantaran ketertiban izin berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan pemilik reklame. "Jika tidak berizin atau ilegal maka diadakan surat peringatan oleh satpol pp," tambahnya. (inu/wia/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005